SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Jalan D.I Panjaitan No. 6, Kec. Baolan
Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id
Laman : tolitoli.bawaslu.go.id

Nomor : 500/PM.00.02/KST-13/12/2023 Tolitoli, 07 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Tentang Badan Adhoc KPU Dalam Masa Kampanye Pemilu 2024**

Kepada Yth.

KETUA KPU KABUPATEN TOLITOLI

Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Teriring salam dan doa semoga aktivitas Kita dalam lindungan Allah SWT, Amiiin

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan tahapan kampanye yang tengah berjalan, dengan ini di imbau kepada KPU Kabupaten Tolitoli untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Pasal 308** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

   Ayat (1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kelurahan/desa.

Ayat (2) Panwaslu Kelurahan/Desa menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye pemilu di tingkat kelurahan/desa yang dilakukan oleh pps, pelaksana kampanye Pemilu, peserta kampanye pemilu, dan tim kampanye.

2. **Pasal 309** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

   Ayat (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan.

   Ayat (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau tim kampanye melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, panwaslu Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada PPS.

3. **Pasal 310** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

   Ayat (1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) dengan:

   a. menghentikan pelaksanaan kampanye peserta pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan dari PPK ;
   b. melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan kampanye pemilu;
   c. melarang pelaksana atau tim Kampanye pemilu untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetuiuan PPK; dan/atau
   d. melarang peserta kampanye pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK.

   Ayat (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. **Pasal 310** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

   Ayat (1) panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK.

Ayat (2) PPK wajib menindaktanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (3) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

5. **Pasal 313** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

   Ayat (1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kecamatan.

   Ayat (2) Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye.

6. **Pasal 314** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

   Ayat (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panrwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

   Ayat (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye dan tim kampanye, atau peserta kampanye dengan sengaja melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (I) dan ayat (21 di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.

7. **Pasal 315** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

   Ayat (1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) dengan:

   a. menghentikan pelaksanaan kampanye peserta pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah. mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota;
   b. melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan kampanye pemilu;
   c. melarang pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan Kampanye pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetuiuan Bawaslu kabupaten/Kota; dan/atau
   d. melarang peserta Kampanye pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/ Kota.

Ayat (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

8. **Pasal 315** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,
   Ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) sebagai temuan dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/ Kota
   Ayat (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.
9. Sehubungan dengan poin 1 hingga 8 diatas, dengan ini diimbau kepada KPU Kabupaten Tolitoli untuk melakukan pemantauan terhadap tugas dan fungsi **Badan Adhoc** KPU Kabupaten Tolitoli pada masa kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,
TTD

FAJAR SYADIK

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat

Irpan, SH
Nip. 19810422 201001 1 009